



## **PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tudi bin Warsi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Blok Karang moncol RT. 007 RW. 002 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**Rini binti Kurnita**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Karang moncol RT. 007 RW. 002 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 11 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 4 Juli 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon

Hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 711/87/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

1.1 Lihkyati binti Tudi, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 30 Oktober 2002;

1.2 Mohamad hamdan bin Tudi, laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon 10 April 2012;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung bernama **Lihkyati binti Tudi**, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 30 Oktober 2002 (17 tahun), agama Islam, Pendidikan SD Islam Terpadu As Sunnah Kecamatan Kesambi, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Blok Karang moncol RT. 007 RW. 002 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun** anak dari **Hadi Rosadi Bangun** dengan **Sri Hartatik binti Suwardi**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Semarang 20 Januari 1993 (27 tahun), agama Islam, pendidikan SDN Pamulang V, pekerjaan Wiraswasta, status Jejaka, tempat kediaman di Ngrau RT. 001 RW. 009 Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor : B-081/KUA.10.09.19/PW.01/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak 3 tahun, dan saat ini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil dengan usia kehamilan 4 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Lihkyati binti Tudi yang dari keterangannya mengaku lahir pada tanggal 30 Oktober 2007 masih berumur 17 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun, umur 27 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Lihkyati binti Tudi dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Lihkyati binti Tudi tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Hadi Rosadi Bangun dan Sri Hartatik Binti Suwardi, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun menikah dengan anak para Pemohon bernama Lihkyati binti Tudi tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
- Fotokopi Akta Nikah Nomor 711/87/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209313009070803 tanggal 08 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/20020410041231/DAFDUK, tanggal 04 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 536/UM.I/2003, tanggal 03 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah SD atas nama Lihkyati, tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SDIT As Sunnah Kecamatan Kesambi Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 05/RT01 RW.092020, tanggal 05 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.01 RW09 Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Rehuliyanto Bangun, tanggal 02 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Ijazah SD atas nama Rehuliyanto Bangun, tanggal 20 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Pamulang Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 5 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3325070402160003, tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 045.2/40/II/2020, tanggal 10 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-081/Kua.10.09,19/PW.01/II/2020, tanggal 07 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi sebagai berikut ;

1. Nama Sanusi Bin Kadnapi, umur 46 tahun, agama Islam , pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Blok Karang moncol RT. 007 RW. 002 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Saudara Pemohon;
  - Bahwa benar anak para Pemohon bernama Lihkyati binti Tudi akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 27 tahun tahun;
  - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal. 6 dari 13 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Nama Heri Kiswanto Bin Sumiran , umur 31 tahun, agama Islam , pekerjaan Dagang , tempat tinggal di Blok Karang moncol RT. 007 RW. 002 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun, akan tetapi anak Pemohon bernama Lihkyati binti Tudi masih berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 27 tahun tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Hal. 7 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Lihkyati binti Tudi dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Lihkyati binti Tudi dengan calon suaminya yang bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Hal. 8 dari 13 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Lihkyati binti Tudi adalah lahir pada tanggal 30 Oktober 2007 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 3 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun tersebut hingga saat ini berusia 27 tahun

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Lihkyati binti Tudi dan calon suami anak para Pemohon bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Lihkyati binti Tudi akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun tersebut menikah dengan Lihkyati binti Tudi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Lihkyati binti Tudi dengan calon suaminya yang bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Lihkyati binti Tudi sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Lihkyati binti Tudi dengan Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun tersebut;

Hal. 9 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Lihkyati binti Tudi lahir pada tanggal 30 Oktober 2007;
- Bahwa Lihkyati binti Tudi akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun;
- Bahwa antara Lihkyati binti Tudi dengan Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Lihkyati binti Tudi belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Lihkyati binti Tudi dengan Rehuliyanto Bangun bin Hadi Rosadi Bangun tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Lihkyati binti Tudi apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Lihkyati binti Tudi dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Likhyati Binti Tudi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rehuliyanto Bangun Bin Hadi Rosadi Bangun di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
3. Blok Karang moncol RT. 007 RW. 002 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**AGUS HERIANTO, S.H.**

**Drs. SENO**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

**AGUS HERIANTO, S.H.**

**Drs. SENO**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 12 dari 13 hal.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)